



PUTUSAN
Nomor 199/Pid.B/2020/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TEGAR FAHMI ALIMILLAH Bin HAMMAM HS;**
2. Tempat lahir : Pringsewu;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/24 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sabah Lupak, RT/RW. 05/02, Ds/Kel. Kuripan, Kec. Kota Agung, Kab. Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 199/Pid.B/2020/PN Met, tanggal 17 November 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 199/Pid.B/2020/PN Met, tanggal 17

November 2020 Tentang Penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEGAR FAHMI ALIMILLAH Bin HAMMAM HS bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGAR FAHMI ALIMILLAH Bin HAMMAM HS dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y95 warna merah dengan kondom warna hitam bergambar seorang perempuan.
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Y95 warna merah Type Vivo 1807, Imei 1: 863387044410618, Imei2: 863387044410600.
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan/pembelian Handphone nama VIVO Y95 4=64 New Red Imei : 863387044410618, dengan harga Rp.2.399.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dari counter 123 Celuler Kompek Mega Mall tertanggal 10 Juli 2019.
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi 8A Pro warna putih dengan No Imei1 : 862089045115961 dan Imei2: 862089045115979..

Dipergunakan dalam perkara an. Saksi DEDI REYNALDO Bin A.DACNA (Alm).

4. Menetapkan agar Terdakwa TEGAR FAHMI ALIMILLAH Bin HAMMAM HS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusat.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **TEGAR FAHMI ALIMILLAH Bin HAMMAM HS** pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman di depan Kolam Renang Palem Indah Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum dengan didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dilakukan bersama dengan Saksi DEDI RENALDO”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020, sekira Pkl.20.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi DEDI RENALDO berangkat dari rumah Saksi DEDI RENALDO di Sukadamai untuk pergi ke Kota Metro dengan maksud untuk main kemudian sekitar Pkl.20.30 Terdakwa tiba di Kota Metro kemudian Terdakwa dan Saksi DEDI RENALDO nongkrong di Lapangan Mulyojati, Metro Barat, sekitar Pkl. 22.00 Wib, Terdakwa dan Saksi DEDI RENALDO hendak pergi lagi dengan tujuan akan pergi ke Taman Kota Metro dengan posisi saksi DEDI RENALDO yang menyetir dan terdakwa yang di bonceng dan saat dalam perjalanan tepatnya di Lampu Merah 16 C, Terdakwa dan Saksi DEDI RENALDO melihat dua orang perempuan (Saksi Korban LISA SURYANI dan Saksi Korban VIONA VALESCA PUTRI) yang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor matic, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi DEDI “ITU KAP TAS GIMANA” yang artinya “Itu Kak, Tas gimana? (Kata Kap, singkatan dari panggilan Rakap yang artinya kakak) sambil menunjuk kedua saksi Korban, kemudian saksi DEDI menjawab “BASING” (terserah), kemudian Terdakwa katakan lagi “YA UDAH” lalu dijawab saksi DEDI “KAMU YAKIN” kemudian Terdakwa mengatakan “YA UDAH” lalu Terdakwa dan Saksi DEDI RENALDO mengejar kedua korban dan setelah memepet dari sebelah kiri kemudian Terdakwa mencoba mengambil tas tersebut namun tidak berhasil kemudian saksi DEDI menarik tas tersebut dan terjadi tarikan dari saksi LISA SURYANI, dan saksi DEDI berhasil mengambil tas dompet tersebut dan kemudian tas tersebut di serahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi DEDI RENALDO langsung pergi ke arah Lampu merah Charli lalu belok kanan menuju 16 C dengan maksud akan pulang ke daerah Sukadamai, Kec. Natar, Lampung Selatan, pada saat dalam perjalanan di daerah Metro Selatan, Terdakwa dan Saksi DEDI RENALDO melintasi sungai, lalu setelah para pelaku mengambil isi dompet tersebut kemudian tas tersebut di buang di sungai/kali perbatasan dan kemudian kedua pelaku pulang kerumah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban **LISA SURYANI** **Binti HASANI** mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- Tiga juta lima ratus ribu rupiah, sedangkan saksi VIONA menderita kerugian sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU:

Kedua:

Bahwa Terdakwa **TEGAR FAHMI ALIMILLAH Bin HAMMAM HS** pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2020 berkecenderungan di depan Kolam Renang Palembang Indah Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan bersama dengan saksi DEDI RENALDO”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020, sekira Pkl.20.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi DEDI RENALDO berangkat dari rumah Saksi DEDI RENALDO di Sukadamai untuk pergi ke Kota Metro dengan maksud untuk main kemudian sekitar Pkl.20.30 Terdakwa tiba di Kota Metro kemudian Terdakwa dan Saksi DEDI RENALDO nongkrong di Lapangan Mulyojati, Metro Barat, sekitar Pkl. 22.00 Wib, Terdakwa dan Saksi DEDI RENALDO hendak pergi lagi dengan tujuan akan pergi ke Taman Kota Metro dengan posisi saksi DEDI RENALDO yang menyetir dan terdakwa yang di bonceng dan saat dalam perjalanan tepatnya di Lampu Merah 16 C, Terdakwa dan Saksi DEDI RENALDO melihat dua orang perempuan yang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor matic, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi DEDI “ITU KAP TAS GIMANA” (itu Kak, Tas gimana) sambil menunjuk kedua wanita tersebut, kemudian saksi DEDI menjawab “ BASING” (terseher), kemudian Terdakwa katakan lagi “YA UDAH” lalu dijawab saksi DEDI “KAMU YAKIN” kemudian Terdakwa mengatakan “YA UDAH” lalu Terdakwa dan Saksi DEDI RENALDO mengejar kedua wanita tersebut dan setelah memepet dari sebelah kiri kemudian Terdakwa mencoba mengambil tas tersebut namun tidak berhasil kemudian saksi DEDI berhasil mengambil tas dompet tersebut dan kemudian tas tersebut di serahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi DEDI RENALDO langsung pergi ke arah Lampu merah Charli lalu belok kanan menuju 16 C dengan maksud akan pulang ke daerah Sukadamai, Kec. Natar, Lampung Selatan, pada saat dalam perjalanan di daerah Metro Selatan, Terdakwa dan Saksi DEDI RENALDO melintasi sungai, lalu setelah para pelaku mengambil isi dompet tersebut kemudian tas tersebut di buang di sungai/kali perbatasan dan kemudian kedua pelaku pulang kerumah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban **LISA SURYANI Binti HASANI** mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- Tiga juta lima ratus ribu rupiah, sedangkan saksi VIONA menderita kerugian sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Lisa Suryani Binti Hasani, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020, sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di jalan Jenderal Sudirman, kelurahan Ganjar Agung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kacamatan Metro Barat - Kota Metro telah terjadi tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Pukul 21.50 WIB Saksi bersama-sama dengan saksi Viona Valesca Putri berangkat dari tempat kos-kosan yang beralamat di kelurahan Mulyojati, kecamatan Metro Barat – Kota Metro dengan mengendarai sepeda motor menuju tempat kerja tiba-tiba pada saat di jalan Jenderal Sudirman, kelurahan Ganjar Agung, kacamatan Metro Barat - Kota Metro ketika Saksi sedang berputar balik arah sepeda motor Saksi dipepet 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa ketika sepeda motor Saksi berputar arah tiba-tiba salah satu dari laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut dari sebelah kiri menarik tas milik Saksi, lalu terjadi saling tarik-menarik tas antara Saksi dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa pada akhirnya tas milik Saksi tersebut berhasil diambil oleh pelaku ketika Saksi terjatuh dari sepeda motor yang menyebabkan Saksi mengalami luka memar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan saksi Viona Valesca Putri kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y95, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 8A Pro, 1 (satu) tas warna merah yang berisi uang tunai sejumlah Rp500.000 (*lima ratus ribu rupiah*) dan kartu identitas Saksi;
- Bahwa total kerugian Saksi dan saksi Viona Valesca Putri akibat kejadian tersebut sejumlah Rp5.300.000,00 (*lima juta tiga ratus ribu rupiah*);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi 2. Viona Valesca Putri Binti Iyudin, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020, sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di jalan Jenderal Sudirman, kelurahan Ganjar Agung, kacamatan Metro Barat - Kota Metro telah terjadi tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Pukul 21.50 WIB Saksi bersama-sama dengan saksi Lisa Suryani berangkat dari tempat kos-kosan yang beralamat di kelurahan Mulyojati, kecamatan Metro Barat – Kota Metro dengan mengendarai sepeda motor menuju tempat kerja tiba-tiba pada saat di jalan Jenderal Sudirman, kelurahan Ganjar Agung, kacamatan Metro Barat - Kota Metro ketika Saksi sedang berputar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
baik arah sepeda motor Saksi dipepet 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor;

- Bahwa ketika sepeda motor Saksi berputar arah tiba-tiba salah satu dari laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut dari sebelah kiri menarik tas milik saksi Lisa Suryani, lalu terjadi saling tarik-menarik tas antara saksi Lisa Suryani dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa pada akhirnya tas milik saksi Lisa Suryani tersebut berhasil diambil oleh pelaku ketika saksi Lisa Suryani terjatuh dari sepeda motor yang menyebabkan saksi Lisa Suryani mengalami luka memar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan saksi Lisa Suryani kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y95, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 8A Pro, 1 (satu) tas warna merah yang berisi uang tunai sejumlah Rp500.000 (*lima ratus ribu rupiah*) dan kartu identitas saksi Lisa Suryani;
- Bahwa total kerugian Saksi dan saksi Lisa Suryani akibat kejadian tersebut sejumlah Rp5.300.000,00 (*lima juta tiga ratus ribu rupiah*);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi 3. Ernawati Binti Hasani, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020, sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di jalan Jenderal Sudirman, kelurahan Ganjar Agung, kecamatan Metro Barat - Kota Metro telah terjadi tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi mendapatkan cerita dari saksi Lisa Suryani dan saksi Viona Valesca Putri;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Pukul 21.50 WIB saksi Lisa Suryani bersama-sama dengan saksi Viona Valesca Putri berangkat dari tempat kos-kosan yang beralamat di kelurahan Mulyojati, kecamatan Metro Barat – Kota Metro dengan mengendarai sepeda motor menuju tempat kerja tiba-tiba pada saat di Jenderal Sudirman, kelurahan Ganjar Agung, kecamatan Metro Barat - Kota Metro ketika sepeda motor saksi Lisa Suryani dan saksi Viona Valesca Putri sedang berputar balik arah saksi Lisa Suryani dan saksi Viona Valesca Putri dipepet 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa ketika sepeda motor saksi Lisa Suryani dan saksi Viona Valesca Putri berputar arah tiba-tiba salah satu dari laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut dari sebelah kiri menarik tas milik saksi Lisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Suryani dan kejadian saling tarik-menarik tas antara saksi Lisa Suryani dengan laki-laki tersebut;

- Bahwa pada akhirnya tas milik saksi Lisa Suryani berhasil diambil oleh pelaku dan menyebabkan saksi Lisa Suryani terjatuh hingga mengalami luka memar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Lisa Suryani dan saksi Viona Valesca Putri kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y95, 1 (satu) unit handphone merek Redmi 8A Pro, 1 (satu) tas warna merah yang berisi uang tunai sejumlah Rp500.000 (*lima ratus ribu rupiah*) dan kartu identitas saksi Lisa Suryani;
- Bahwa total kerugian saksi Lisa Suryani dan saksi Viona Valesca Putri akibat kejadian tersebut sejumlah Rp5.300.000,00 (*lima juta tiga ratus ribu rupiah*);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi 4. Dedi Reynaldo Bin A. Dacna (Alm.), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020, sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di jalan Jenderal Sudirman, kelurahan Ganjar Agung, kecamatan Metro Barat - Kota Metro telah terjadi tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari pada saat Terdakwa dan Saksi berangkat dari rumah Saksi yang beralamat di Sukadamai untuk pergi ke Kota Metro dengan maksud untuk main;
- Bahwa sekira Pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa dan Saksi setelah nongkrong di lapangan Mulyojati, Metro Barat hendak pergi ke Taman Kota Metro dengan posisi Saksi yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa yang dibonceng di perjalanan tepatnya di lampu merah 16 C, Terdakwa dan Saksi melihat 2 (dua) orang perempuan yang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor matic;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "itu Kap tas gimana" yang artinya "Itu Kak, Tas gimana?" sambil menunjuk kearah kedua orang korban, lalu Saksi menjawab "basing" (terserah), kemudian Terdakwa katakan lagi "ya udah" lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "kamu yakin";
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi mengejar kedua orang Saksi Korban dan setelah memepet dari sebelah kiri kemudian Terdakwa mencoba mengambil tas tersebut namun tidak berhasil kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut dan terjadi tarik-menarik antara Saksi dengan salah satu Saksi Korban;

- Bahwa pada akhirnya Saksi berhasil mengambil tas dompet tersebut, kemudian tas tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa diperjalanan pulang Terdakwa mengambil isi dari tas Saksi Korban sedangkan untuk tasnya dibuang kedalam sungai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020, sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di jalan Jenderal Sudirman, kelurahan Ganjar Agung, kecamatan Metro Barat - Kota Metro telah terjadi tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari pada saat Terdakwa dan saksi Dedi Renaldo berangkat dari rumah saksi Dedi Renaldo yang beralamat di Sukadamai untuk pergi ke Kota Metro dengan maksud untuk main;
- Bahwa sekira Pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa dan saksi Dedi Renaldo setelah nongkrong di lapangan Mulyojati, Metro Barat hendak pergi ke Taman Kota Metro dengan posisi saksi Dedi Renaldo yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa yang dibonceng diperjalanan tepatnya dilampu merah 16 C, Terdakwa dan saksi Dedi Renaldo melihat 2 (dua) orang perempuan yang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor matic;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Dedi Renaldo "itu Kap tas gimana" yang artinya "Itu Kak, Tas gimana?" sambil menunjuk kearah kedua orang korban, lalu saksi Dedi Renaldo menjawab "basing" (terserah), kemudian Terdakwa katakan lagi "ya udah" lalu saksi Dedi Renaldo bertanya kepada Terdakwa "kamu yakin";
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Dedi Renaldo mengejar kedua orang Saksi Korban dan setelah memepet dari sebelah kiri kemudian Terdakwa mencoba mengambil tas tersebut namun tidak berhasil kemudian saksi Dedi Renaldo menarik tas tersebut dan terjadi tarik-menarik antara saksi Dedi Renaldo dengan salah satu Saksi Korban;
- Bahwa pada akhirnya saksi Dedi Renaldo berhasil mengambil tas dompet tersebut, kemudian tas tersebut saksi Dedi Renaldo serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa diperjalanan pulang Terdakwa mengambil isi dari tas Saksi Korban sedangkan untuk tasnya dibuang kedalam sungai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pengaduan Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y95 warna merah;
- 1 (satu) kotak handphone merk Vivo Y95 warna merah;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan/pembelian handphone merk Vivo Y95 warna merah;
- 1 (satu) kotak handphone merk Redmi 8A Pro warna putih;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020, sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di jalan Jenderal Sudirman, kelurahan Ganjar Agung, kecamatan Metro Barat - Kota Metro telah terjadi tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan;
- Bahwa pada Pukul 21.50 WIB ketika saksi Lisa Suryani dan saksi Viona Valesca Putri hendak berangkat ketempat kerjanya dengan menggunakan sepeda motor pada saat di jalan Jenderal Sudirman, kelurahan Ganjar Agung, kecamatan Metro Barat - Kota Metro sepeda motor saksi Lisa Suryani dan saksi Viona Valesca dipepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Dedi Renaldo yang berboncengan dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Viona Valesca Putri berhasil dipepet oleh saksi Dedi Renaldo lalu Terdakwa langsung menarik tas yang pada saat itu sedang dipegang oleh saksi Lisa Suryani namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak berhasil mengambil tas yang dipegang oleh saksi Lisa Suryani, lalu saksi Dedi Renaldo berusaha mengambil tas tersebut dari saksi Lisa Suryani sehingga terjadi tarik-menarik antara saksi Dedi Renaldo dengan saksi Lisa Suryani yang pada akhirnya tas tersebut berhasil diambil oleh saksi Dedi Renaldo dan menyebabkan saksi Lisa Suryani terjatuh dari sepeda motor hingga saksi Lisa Suryani mengalami luka-luka memar;
- Bahwa setelah tas milik saksi Lisa Suryani berhasil diambil oleh saksi Dedi Renaldo kemudian tas tersebut berikan kepada Terdakwa yang kemudian isi tas tersebut diambil oleh Terdakwa lalu setelah itu tasnya dibuang kesungai;
- Bahwa akibat kejadian tersebut selain luka-luka yang dialami oleh saksi Lisa Suryani, saksi Lisa Suryani dan saksi Viona Valesca Putri kehilangan barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang dan dalam kasusnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y95 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8A Pro warna putih dan uang tunai sejumlah Rp500.000 (*lima ratus ribu rupiah*) hingga total kerugian saksi berdua sejumlah Rp5.300.000,00 (*lima juta tiga ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang didahului/disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian;
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **TEGAR FAHMI ALIMILLAH Bin HAMMAM HS** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Hakim, unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anda Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *tunggal*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lisa Suryani, saksi Viona Valesca Putri, saksi Ernawati dan saksi Dedi Renaldo di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020, sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di jalan Jenderal Sudirman, kelurahan Ganjar Agung, kecamatan Metro Barat - Kota Metro telah terjadi tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lisa Suryani dan saksi Viona Valesca Putri pada Pukul 21.50 WIB ketika saksi Lisa Suryani dan saksi Viona Valesca Putri hendak berangkat ketempat kerjanya dengan menggunakan sepeda motor pada saat melintas di jalan Jenderal Sudirman, kelurahan Ganjar Agung, kecamatan Metro Barat - Kota Metro sepeda motor saksi Lisa Suryani dan saksi Viona Valesca dipepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Dedi Renaldo yang berboncengan dengan Terdakwa, bahwa ketika sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Viona Valesca Putri berhasil dipepet oleh saksi Dedi Renaldo lalu Terdakwa langsung menarik tas yang pada saat itu sedang dipegang oleh saksi Lisa Suryani namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa tidak berhasil mengambil tas yang dipegang oleh saksi Lisa Suryani, lalu saksi Dedi Renaldo berusaha mengambil tas tersebut dari saksi Lisa Suryani sehingga terjadi tarik-menarik antara saksi Dedi Renaldo dengan saksi Lisa Suryani yang pada akhirnya tas tersebut berhasil diambil oleh saksi Dedi Renaldo dan menyebabkan saksi Lisa Suryani terjatuh dari sepeda motor hingga saksi Lisa Suryani mengalami luka-luka memar, bahwa setelah tas milik saksi Lisa Suryani berhasil diambil oleh saksi Dedi Renaldo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjualan tas tersebut kepada Terdakwa yang kemudian isi tas tersebut diambil oleh Terdakwa lalu setelah itu tasnya dibuang kesungai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang sebagaimana keterangan dari saksi Lisa Suryani dan saksi Viona Valesca Putri, sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan Terdakwa yang diketahui bahwa barang-barang bukti tersebut milik saksi Lisa Suryani dan saksi Viona Valesca Putri, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep "kesengajaan" (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lisa Suryani, saksi Viona Valesca Putri dan saksi Dedi Renaldo di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa terlihat adanya kehendak, keinginan dan tujuan (*willen*) dari Terdakwa dan saksi Dedi Renaldo untuk memiliki barang-barang milik dari saksi Lisa Suryani dan saksi Viona Valesca Putri hal tersebut tercermin dari perbuatan Terdakwa dan saksi Dedi Renaldo. Lebih lanjut terdapat pula adanya pengetahuan (*wetens*) maupun adanya kesadaran dari Terdakwa bahwa barang-barang yang diambil dari saksi Lisa Suryani tersebut nyata-nyata bukan miliknya akan tetapi milik orang lain yakni saksi Lisa Suryani dan saksi Viona Valesca Putri, selain itu juga Terdakwa dan saksi Dedi Renaldo berusaha memperoleh barang-barang tersebut dengan cara melawan hukum yaitu mengambil tanpa alas hak yang sah dan dilarang oleh undang-undang, yaitu tanpa ijin dari saksi Lisa Suryani dan saksi Viona Valesca Putri, sehingga atas dasar pertimbangan di atas, maka unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 4. Unsur “yang didahului/disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lisa Suryani, saksi Viona Valesca Putri dan saksi Emawati di persidangan sebagaimana yang juga telah diuraikan pada unsur kedua tersebut di atas, bahwa Terdakwa dan saksi Dedi Renaldo melakukan perbuatannya dengan cara menarik tas yang sedang dipegang oleh saksi Lisa Suryani yang dilakukan pertama oleh Terdakwa kemudian oleh karena tidak berhasil dilanjutkan oleh saksi Dedi Renaldo hingga pada akhirnya tas tersebut berhasil diambil dan menyebabkan saksi Lisa Suryani terjatuh dari sepeda motor yang mengakibatkan saksi Lisa Suryani mengalami luka-luka memar, sehingga atas dasar pertimbangan di atas, maka unsur “yang didahului/disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lisa Suryani, saksi Viona Valesca Putri dan saksi Emawati di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa perbuatan mengambil barang dengan cara didahului dengan kekerasan tersebut sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya di atas dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Dedi Renaldo, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y95 warna merah;
- 1 (satu) kotak handphone merk Vivo Y95 warna merah;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan/pembelian handphone merk Vivo Y95 warna merah;

Dikembalikan kepada saksi Lisa Suryani;

- 1 (satu) kotak handphone merk Redmi 8A Pro warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Viona Valesca Putri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil para Saksi Korban dan menyebabkan saksi Lisa Suryani mengalami luka-luka;
- Terdakwa telah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **TEGAR FAHMI ALIMILLAH Bin HAMMAM HS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y95 warna merah;
 - 1 (satu) kotak handphone merk Vivo Y95 warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar surat penjualan/pembelian handphone merk Vivo Y95

warna merah;

Dikembalikan kepada saksi Lisa Suryani.

– 1 (satu) kotak handphone merk Redmi 8A Pro warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Viona Valesca Putri.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh Uni Latriani, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Fajeri, S.H.,M.H. dan Dwi Aviandari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Gunawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Alex Subarkah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAKHMAD FAJERI, S.H.,M.H.

UNI LATRIANI, S.H.,M.H.

DWI AVIANDARI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

EDI GUNAWAN, S.H.